



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 102 /F-02/III /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41). 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab bertugas :

1. bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja PD Tahun 2021;
2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja PD Tahun 2021; dan
3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

b. Ketua bertugas :

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja PD Tahun 2021;
2. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja PD Tahun 2021;
3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tim penyusun kepada Penanggung jawab; dan
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris bertugas :

1. menyusun dokumen Renja PD Tahun 2021;
2. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
3. merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2021; dan
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan. *up*

d. Anggota bertugas :

1. mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan;
3. melakukan telaahan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
5. merumuskan tujuan, sasaran program, dan kegiatan Tahun 2021;
6. menyesuaikan dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang telah ditetapkan; dan
7. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *up*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR LUKU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA DIS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
KA.BID. KABAG. TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASEKSI perencanaan & pendataan	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 102 /F-02/ III /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
Anggota : 1. Kabid. Penata Desa
2. Kabid. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
3. Kabid. Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi. Penata Desa
5. Kasi. Keuangan dan Asset Desa
6. Kasi. Pengembangan Sumber Daya Alam Pemerintah Desa
7. Kasi. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa
8. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
9. Kasi. Badan Permusyawaratan Desa
10. Kasubag. Umum dan Keuangan

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KASEKSI perencanaan & pendataan	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER